




UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



**FAKULTAS MIPA**

Kampus Ketintang Surabaya - 60231  
Telp. (031) 8296427 Fax (031) 8296427  
web site: www.fmipa.unesa.ac.id

# STANDAR 04

## PENILAIAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode/ No: STD-04-FMIPA
	STANDAR 04 PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 3 September 2022
		Revisi : 0
		Halaman :

Penanggungjawab:		Disahkan oleh:	
			
Nama	Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes.	Nama	Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
Jabatan	Wakil Dekan I	Jabatan	Dekan FMIPA Unesa

<b>Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>b. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.</li> <li>c. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar</li> <li>d. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>e. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>f. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek IDAMAN JELITA</li> <li>g. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian. Sedangkan secara tidak langsung misalnya melalui pemberian ujian take home.</li> <li>h. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, dll</li> </ul>
<b>Rasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 21-27</li> <li>b. Permendikbud Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0</li> <li>d. Naskah Akademik KKNi Unesa Tahun 2016</li> </ul>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>1. Prodi melaksanakan penilaian pembelajaran yang bermutu (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p>	<p>Prodi memiliki bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah</p>	<p>Menyusun dokumen penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) berdasarkan prinsip penilaian.</p>	<p>Kaprodi</p>
<p>2. Prodi melaksanakan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain</p>	<p>Prodi memiliki bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</p>	<p>Menyusun dokumen penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian yang berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket dan menggunakan instrumen dalam bentuk rubrik, dan/ atau portofolio, atau karya desain</p>	<p>Kaprodi</p>
<p>3. Prodi melaksanakan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai</p>	<p>Prodi memiliki bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur sebagaimana pada isi standar.</p>	<p>Menyusun dokumen penilaian yang memuat 7 unsur yaitu kontrak rencana penilaian,</p>	<p>Kaprodi</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian</p>	<p>&gt; 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengalaman belajar</p>	<p>melaksanakan penilaian sesuai kesepakatan, memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan perbaikan.</p>	<p>Wakil Dekan Bidang Akademik</p>
<p>4. UPPS melakukan survei untuk mengetahui tingkat</p>	<p>&gt; 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengalaman belajar</p>	<p>Melakukan survei, monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan</p>	<p>Wakil Dekan Bidang Akademik</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.</p> <p>5. Prodi melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.</p>	<p>Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran</p>	<p>Menyusun dokumen yang berisi hasil pengukuran kepuasan mahasiswa kemudian melakukan analisis untuk perbaikan proses pembelajaran</p>	<p>Kaprodi</p>
<p>6. Program studi memiliki mekanisme untuk menjamin mutu soal ujian</p>	<p>Program studi menerapkan mekanisme untuk mereview dan memvalidasi soal ujian semua mata kuliah bermutu baik dan sesuai dengan RPS</p>	<p>Menyusun soal ujian sesuai dengan RPS, menyusun instrumen telah dan validasi soal ujian</p>	<p>Kaprodi</p>
<p>7. Program studi melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur ketercapaian kompetensi</p>	<p>Dosen Program studi melakukan penilaian partisipasi, tugas, USS, US</p>	<p>Menyusun dokumen penilaian proses dan hasil belajar yang mencakup partisipasi, tugas, USS, US</p>	<p>Kaprodi</p>
<p>8. PT menerbitkan sertifikat profesi</p>	<p>Dosen program studi memasukkan nilai akhir mahasiswa tepat waktu paling lambat 10 hari sejak US berakhir</p>	<p>Dokumen surat pemberitahuan dari Universitas mengenai batas akhir memasukkan nilai akhir mahasiswa yang sesuai dengan kalender akademik</p>	<p>Kaprodi</p>
<p>8. PT menerbitkan sertifikat profesi</p>	<p>PT menerbitkan sertifikat profesi Kerjasama dengan organisasi profesi, Lembaga pelatihan atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi</p>	<p>Dokumen kerjasama dengan organisasi profesi, Lembaga pelatihan atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi</p>	<p>WR 1</p>

**REFERENSI:**

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permen Ristek Dikti No.44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Naskah Akademik Kurikulum KKNI Unesa
- g. Standar Mutu Program Sarjana Unesa-2021